



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 295/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG

BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. JEND. A. YANI KOMP. UMP Kecamatan SEBERANG ULU II Kabupaten/Kota PALEMBANG Provinsi SUMATERA SELATAN.

- Kedua : SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH 03 PALEMBANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Ramadan 1444 H
31 Maret 2023 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah